

KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



Yuli Asmara Triputra, SH, M.Hum.



Penerbit Unsri

**Ketentuan Pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyalurkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.

Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Pencucian Uang



Hak pencetakan pada Penerbit Universitas Sriwijaya

Edisi pertama, Juli 2009

x+ 170 hlm, illus: 24 cm.

ISBN: 979-587-341-5

Dicetak di Percetakan Universitas Sriwijaya
Isi diluar tanggung jawab percetakan

- Ada 4 golongan manusia
Pertama, dia tahu dengan ketidak ta
Kedua, dia tidak tahu kalau dirinya t
Ketiga, dia tahu kalau dirinya tahu
Keempat, dia tidak tahu kalau diriny

Mudah-mudahan kita hanya sebatas golongan
tidak menjadi golongan keempat.

- Kalau kita tidak mampu berbuat yan
melakukan kerusakan

Kudatifikasikan untuk
Yang terpelajar -Prof. H. Abu Daud Busroh, S

Yang terkasih : Emilia Ekawati
Bima Sena Putra Asmara, Dimas Bomantara

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I : Pendahuluan	1
BAB II : Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang	15
2.1. Pengertian Pencucian Uang (<i>money laundering</i>)	15
2.2. Obyek Pencucian Uang (<i>money laundering</i>)	23
2.3. Faktor-faktor Penyebab Kegiatan Pencucian Uang (<i>money laundering</i>)	25
2.4. Ketentuan Perundang-undangan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang	33
BAB III : KORPORASI DAN KEJAHATAN KORPORASI	43
3.1. Pengertian Korporasi	43
3.2. Pengertian Kejahatan Korporasi	45
3.3. Batas-Batas Kejahatan Korporasi	47
3.3.a. <i>White collar Crime</i>	47
3.3.b. Kejahatan Jabatan (<i>occupational crime</i>)	49
3.3.c. Kejahatan yang diorganisir	50
1. <i>The Drug Trafficking Industry</i>	52
2. <i>Smuggling of Illegal Migrants</i>	52
3. <i>Arms Trafficking</i>	54
4. <i>Trafficking in Nuclear Material</i>	54
3.3.d. Anatomi Kejahatan Korporasi	55
3.3.e. Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi.....	59
3.3.e.1. <i>Transfer Pricing</i>	61
3.3.e.2. <i>Under Invoicing</i>	61
3.3.e.3. <i>Over Invoicing</i>	62
3.3.e.4. <i>Window Dressing</i>	63
3.4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	64
3.4.1. Pertanggungjawaban Orang Pribadi	65
3.4.2. Pertanggungjawaban Pengurus Badan Hukum .	72
3.4.3. Pertanggungjawaban Badan Hukum	73
BAB IV : KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	81
4.1. Penetapan Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Pencucian Uang	81
4.1.1. Pengurus Korporasi sebagai Pembuat, maka Pengurus Yang Bertanggung jawab	86
4.1.2. Korporasi sebagai Pembuat, maka Pengurus Yang Bertanggung jawab	87
4.1.3. Korporasi sebagai Pembuat dan yang Bertanggung Jawab	88
4.2. Unsur Kesalahan Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Pencucian Uang untuk Dapat Dipertanggung jawabkan Menurut UU No. 25 Tahun 2003	91
4.2.1. Kemampuan Bertanggungjawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	95

4.2.2. Kesengajaan dan Kealpaan Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	100
4.2.3. Alasan Pemaaf Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	105
4.3. Pemidanaan Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Dalam UU No. 25 Tahun 2003	109
BAB V : PENUTUP	117
4.1. Kesimpulan	117
4.2. Saran	119

Lampiran

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	117
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	119

BAB I

PENDAHULUAN

Kejahatan yang menyangkut uang beragam bentuknya, misalnya korupsi, barang, perdagangan narkoba, pencucian kekayaan berusaha menyembunyikan kekayaan yang diperolehnya dengan kekayaan tersebut biasanya tidak disamakan melalui sistem perbankan yang pencucian uang (*money laundering*).

Keputusan *Financial Action Task Force* 2002 merupakan suatu khabar yang sarung Bangsa Indonesia, karena dimasukkannya diantara 15 negara yang dianggap tidak sebagai *countries and territories/ NCCT* dalam undang-undang (*money laundering*).²

Dari hasil keputusan FATF tersebut Indonesia adalah salah satu tempat yang membersihkan uang hasil kejahatan, baik di dalam negeri.

Dari peringkat *opacity*, negara Indonesia sebagai tempat pencucian uang, dari peringkat *Index* bernilai 88 (peringkat 2) di antara

¹ FATF merupakan lembaga yang dibentuk dalam kelompok G-7 pada *Summit Meeting* tindak pidana pencucian uang.

² Joni Emirzon, *Apa dan Bagaimana* *Siwajaya*, Palembang, 2002, hal. 2

100
105
109
117
117
119

BAB I

PENDAHULUAN

Kejahatan yang menyangkut uang dalam jumlah besar semakin beragam bentuknya, misalnya korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, perdagangan narkoba, pencurian, dan penipuan. Pelaku kejahatan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperolehnya dengan berbagai macam cara. Harta kekayaan tersebut biasanya tidak langsung digunakan namun disamarkan melalui sistem perbankan yang kemudian dikenal dengan pencucian uang (*money laundering*).

Keputusan *Financial Action Task Force* (FATF)¹ tanggal 22 Juni 2002 merupakan suatu khabar yang sangat tidak menyenangkan bagi Bangsa Indonesia, karena dimasukkannya negara Indonesia sebagai satu diantara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif (*non-cooperative countries and territories/ NCCT*) dalam memberantas praktek pencucian uang (*money laundering*).²

Dari hasil keputusan FATF tersebut dapat diketahui bahwa negara Indonesia adalah salah satu tempat bagi pemilik “*uang haram*” membersihkan uang hasil kejahatan, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri.

Dari peringkat *opacity*, negara Indonesia mendapat peringkat 3 (tiga) sebagai tempat pencucian uang, dari peringkat CPI (*Corruption Perception Index*) bernilai 88 (peringkat 2) di bawah Nigeria dan di atas Rusia.

¹ FATF merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara-negara maju yang bergabung dalam kelompok G-7 pada *Summit Meeting* di Paris Juli 1989 guna memerangi tindak pidana pencucian uang.

² Joni Emirzon, *Apa dan Bagaimana Pencucian Uang*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 2002, hal. 2